


# **SKRIPSI**

## **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**SITI MASITOH  
NPM. 14124909**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH  
(Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**SITI MASITOH**  
NPM. 14124909

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D  
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, MH.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Siti Masitoh**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **SITI MASITOH**  
NPM : 14124909  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH (Studi Kasus di Desa  
Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung  
Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Juli 2020

Pembimbing II,



**Drs. Dri Santoso, MH.** :  
NIP. 19670316 199503 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH (Studi Kasus di Desa  
Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung  
Tengah)**


Nama : **SITI MASITOH**  
NPM : 14124909  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0824/In.28.2/D/PP.009/07/2020

Skripsi dengan Judul: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: SITI MASITOH, NPM: 14124909, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/17 Juli 2020.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator	: H. Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji I	: H. Nawa Angkasa, SH, MA	(.....)
Penguji II	: Drs. Dri Santoso, MH.	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Nasrudin, MH	(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

SITI MASITOH

NPM. 14124909

Pada era modern sekarang ini jual beli cakupannya jauh lebih luas. Kajian tentang jual beli terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya yaitu jual beli gabah basah, seperti halnya yang terjadi di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Praktek jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Perjanjian jual beli tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian tertulis melainkan dengan asas saling percaya. Gabah basah yaitu gabah yang baru saja dipanen di sawah dan belum dijemur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai menurut syariat Islam ataupun hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan dalam jual beli gabah basah tersebut tidak ada kejelasan berat dari gabah yang dijual. Pembeli hanya mengetahui mutu gabah melalui alat tusuk yang dimasukkan ke dalam karung. Padahal pada kenyataannya berat gabah tersebut tidak sesuai dengan berat keadan isi keseluruhan gabah sewaktu tahap penimbangan. Jadi permasalahan pada penelitian ini yaitu adanya penyusutan timbangan dan adanya residu berupa jerami (*damen*) di dalam jual beli gabah basah yang dilakukan di sawah. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan pada objeknya (*ma'qud alaih*) karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab *ma'qud alaih* salah satunya yaitu *gharar*. *Gharar* yang terjadi pada objek akad adalah *gharar* yang diharamkan dalam syariat Islam.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI MASITOH  
NPM : 14124909  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020  
Yang Menyatakan,



**Siti Masitoh**  
NPM. 14124909

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Abas dan Ibunda Nemoh yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Saudara-saudara kandungku tercinta, Ahmad Sanusi, Hasan Sidiq, Daud, Siti Rodiah, dan Nurdiani yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Dri Santoso, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta informasi terkait dengan penelitian ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2020  
Peneliti,



**Siti Masitoh**  
NPM. 14124909

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Jual Beli .....	12
1. Pengertian Jual Beli .....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	15
4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	20
B. Gabah Basah .....	24
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah .....	27

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
	B. Sumber Data .....	31
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
	D. Teknik Analisa Data .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
	A. Gambaran Umum Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah .....	39
	1. Sejarah Singkat Desa Ratna Chaton .....	39
	2. Kondisi Geografis Desa Ratna Chaton.....	40
	3. Keadaan Penduduk Desa Ratna Chaton .....	40
	4. Struktur Organisasi Desa Ratna Chaton .....	42
	5. Denah Lokasi Desa Ratna Chaton.....	43
	B. Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah .....	44
	C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah .....	52
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Tata Guna Tanah Desa Ratna Chaton .....	40
4.2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Ratna Chaton .....	41

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Desa Ratna Chaton .....	42
4.2. Denah Lokasi Desa Ratna Chaton .....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermu'amalah. Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli (*al-bai*). Secara bahasa *al bai* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup>

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 5

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.<sup>4</sup> Diperbolehkannya jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, menjelaskan sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ .....<sup>٥</sup>

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*." (Al-Baqarah: 275)<sup>5</sup>

Ayat ini menunjukkan keumuman al-Quran, alif dan lam (pada kalimat *al-Bai'*) adalah *lil jinsi* bukan *lil 'ahdi*, kemudian *ditahsis* oleh *riba* dan larangan lainnya seperti jual beli khomer dan bangkai dan yang lainnya berdasarkan sunnah dan ijma ummat. Tidak ada perbedaan di kalangan ahli ilmu walaupun ayat ini umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Para Ahli ilmu sepakat bahwa banyak sekali jual beli yang dilarang, seperti menjual yang belum ada atau yang tidak ada pada orang atau jual beli yang mengandung unsur penipuan atau jual beli barang-barang yang diharamkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan landasan hukum jual beli di atas dapat dipahami bahwa jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama, dengan tegas Al-Qur'an membenarkan bahwa jual beli itu halal sedangkan *riba* itu haram. Agar jual beli dapat terlaksana maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli antara lain *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul), dan *ma'qud*

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 5

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 725

'*alaih* (benda atau barang).<sup>7</sup> Objek benda dalam jual beli harus memiliki kejelasan dan diketahui, sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.<sup>8</sup>

Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia karena merupakan suatu siklus pengelolaan atau pembudidayaan sumber daya alam oleh manusia, khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya tanaman. Salah satu jenis tanaman yang dibudidaya oleh masyarakat adalah padi atau gabah. Gabah merupakan hasil pertanian yang menjadi salah satu konsumsi utama masyarakat Indonesia. Gabah juga dapat menjadi bahan baku untuk pembuatan beraneka-ragam makanan. Untuk mendapatkan hasil makanan yang berkualitas, maka harus dipilih padi yang berkualitas.<sup>9</sup>

Gabah merupakan salah satu tanaman pangan utama di dunia yang menghasilkan beras sebagai makanan pokok bagi lebih dari setengah penduduk dunia khususnya Asia, termasuk Indonesia. Beras merupakan bahan pangan sumber karbohidrat dan mempunyai peran penting dalam asupan gizi.<sup>10</sup>

Gabah dengan kualitas tinggi akan menghasilkan beras yang bermutu tinggi pula. Komponen mutu gabah terdiri atas: kadar air, densitas gabah, rasio

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 76.

<sup>8</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 57

<sup>9</sup> A. Musawwirul Munir Syasmar, dkk., "Modifikasi Alat Sortasi Gabah (*Orizae Sativa L*) Modification Of Grain Sorting Tools (*Orizae Sativa L*)", dalam *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian Volume 5 April Suplemen* (2019), 183

<sup>10</sup> Tanwirul Millati, dkk., "Pengaruh Suhu Penyimpanan pada Gabah Basah yang Baru Dipanen terhadap Perubahan Mutu Fisik Beras Giling", dalam *Agritech*, Vol. 37, No. 4, November 2017, 478

P/L, penampakan (*grain appearance*) dan derajat sosoh. Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (*wet basis*) atau berdasarkan berat kering (*dry basis*). Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100 persen, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100 persen.<sup>11</sup>

Kadar air gabah adalah kandungan air yang terdapat di dalam gabah yang dinyatakan dengan persen, pengujian kadar air gabah dilakukan untuk mengetahui kadar air yang terdapat di dalam gabah. Kadar air gabah sangat berpengaruh terhadap proses penggilingan gabah karena bila kadar air terlalu tinggi atau lebih dari 14%, padi akan terasa lunak atau lembek, sehingga pada saat proses penggilingan akan menyebabkan padi menjadi patah. Selain itu kadar air yang tinggi akan memicu terjadinya kerusakan gabah akibat proses kimia, biokimia, maupun mikrobial sehingga akan menimbulkan pembusukan pada saat penyimpanan. Sebaliknya bila kadar air yang terdapat dalam gabah sama dengan atau kurang dari 14% maka gabah akan lebih kuat pada saat di giling serta lebih tahan terhadap kerusakan. Oleh karena itu agar memenuhi standar simpan padi, kadar air gabah seharusnya berkisar antara 14% - 13%.<sup>12</sup>

Pada era modern sekarang ini jual beli cakupannya jauh lebih luas. Kajian tentang jual beli terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya yaitu jual beli gabah basah, seperti halnya yang terjadi di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>11</sup> Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (Balitbangtan) Kementerian Pertanian, "Karakteristik Fisik Gabah", dalam <http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020

<sup>12</sup> *Ibid*

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah didapatkan informasi bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Petani di Desa Ratna Chaton tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain. Praktek jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Perjanjian jual beli tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian tertulis melainkan dengan asas saling percaya. Gabah basah yaitu gabah yang baru saja dipanen di sawah dan belum dijemur.<sup>13</sup>

Berdasarkan penuturan IR, selaku petani, praktek jual beli gabah basah ini berawal dari beberapa petani sawah yang menjual hasil panennya berupa gabah yang masih basah. Pelaksanaan jual beli gabah basah ini dilakukan dengan menghubungi calon pembeli yang sudah dipercaya, proses selanjutnya adalah menetapkan harga gabah basah, melaksanakan perjanjian, dan yang terakhir adalah melakukan penyerahan gabah basah disertai dengan pembayaran harga gabah basah. Selagi padi masih dipanen, pembeli (tengkulak) sudah menunggu di sawah sampai panennya selesai sehingga dapat langsung ditimbang dan segera diketahui beratnya lalu dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>14</sup>

Berdasarkan penuturan IP, selaku pembeli (tengkulak), petani menjual gabahnya di sawah yang masih basah kepada pembeli (tengkulak), dan gabah

---

<sup>13</sup> ZH, tokoh masyarakat Desa Ratna Chaton, wawancara dalam pra-survey, pada tanggal 05 Februari 2020.

<sup>14</sup> IR, petani di Desa Ratna Chaton, wawancara dalam pra-survey, pada tanggal 05 Februari 2020.

tersebut langsung ditimbang. Lalu dilakukan kesepakatan bahwa harga gabah basah dijual dengan harga 4400 per kg. Harga tersebut sudah umum dilakukan di desa Ratna Chaton.<sup>15</sup>

Menurut penuturan HD, selaku pembeli, jual beli gabah basah itu menguntungkan dari segi harga, karena dengan membeli gabah basah lebih murah dari pada membeli gabah kering. Namun, beliau mengatakan bahwa terkadang beliau merasa ada kerugian, ketika sudah berada di tempat penggilingan. Ternyata gabah basah dalam karung tersebut banyak dicampur dengan jerami dalam bahasa Jawa disebut "damen" dan kandungan air yang tidak diketahui asli beratnya, dan juga setelah ditimbang ulang ternyata beratnya sudah berbeda. Misalnya awal beratnya 47 kg, dan setelah dilakukan timbangan ulang ternyata menyusut 5 kg, sehingga beratnya menjadi 42 kg. Hal ini terjadi karena biasanya yang diketahui hanyalah mutu gabah yang dilakukan dengan alat tusuk yang dimasukkan ke dalam karung padahal dalam kenyataannya berat gabah tersebut tidak sesuai dengan berat keadan isi keseluruhan gabah sewaktu tahap timbangan.<sup>16</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas dapat diketahui bahwa proses jual beli yang dilakukan tidak ada kejelasan berat dari gabah tersebut, yang diketahui hanyalah mutu gabah yang dilakukan dengan alat tusuk yang dimasukkan ke dalam karung padahal dalam kenyataannya berat gabah tersebut tidak sesuai dengan berat keadan isi keseluruhan gabah sewaktu tahap

---

<sup>15</sup> IP, pembeli (tengkulak) padi di Desa Ratna Chaton, wawancara dalam pra-survey, pada tanggal 05 Februari 2020.

<sup>16</sup> HD, pembeli (tengkulak) padi di Desa Ratna Chaton, wawancara dalam pra-survey, pada tanggal 05 Februari 2020.

timbangan. Jadi permasalahan pada penelitian ini yaitu adanya penyusutan timbangan dan adanya residu berupa jerami (damen) di dalam jual beli gabah basah yang dilakukan di sawah. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan pada objeknya (*ma'qud alaih*) karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab *ma'qud alaih* salah satunya yaitu *gharar*. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat Desa Ratna Chaton tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah?”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoretis**

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu muamalah yang berkaitan dengan jual beli.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

#### **b. Secara Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman mengenai jual beli.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan peribadahan khususnya mengenai objek jual beli dan penetapan harga dalam jual beli.



#### **D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya Achmad Sidqul Wafa, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila jual beli dilakukan dengan jujur, suka rela, dan berkeadilan tanpa unsur penipuan, pemaksaan, penindasan, penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan jika tidak maka, bisa jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, dan termasuk dalam jual beli yang dilarang. Berdasarkan pada jual beli dalam Islam, jual beli gabah basah termasuk dalam jual beli garar dan dilarang oleh Islam, dimana dalam jual beli tersebut terdapat upaya penipuan yang dilakukan oleh pekerja ataupun dari penebas yaitu mencampur air ke gabah sehingga berat timbangan bisa bertambah menjadi tidak semestinya. Adanya unsur kesempatan dalam kesempatan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh penebas dan

tengkulak mengakibatkan jual beli seperti ini tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli gabah basah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan penelitian di atas yaitu adanya unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh penebas dan tengkulak dengan mencampur air ke gabah sehingga berat timbangan bisa bertambah menjadi tidak semestinya. Sedangkan pada penelitian ini, permasalahannya yaitu berkurangnya berat timbangan dari sawah setelah dilakukan timbang ulang.

2. Penelitian karya Aizza Alya Shofa, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten tersebut adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu: Aqidain, Ma’qud ‘alaih dan Sighat (ijab qabul) serta terhindar dari beberapa kemungkinan fasad, seperti *gharar*, Riba, satu transaksi dalam dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Achmad Sidqul Wafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/1849/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020

<sup>18</sup> Aizza Alya Shofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)”, dalam *Jurnal Ishraqi*, Volume 1 No. 1 Januari 2017

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli gabah. Akan tetapi permasalahannya berbeda. Permasalahan penelitian relevan di atas yaitu mengenai praktik jual beli dengan sistem tebas. Sedangkan pada penelitian ini yaitu praktik jual beli gabah basah.

3. Penelitian karya Ketu Sangadah, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli padi dengan sistem harga urip terdapat syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan mengenai harga dan terdapat unsur *gharar*. Maka praktik jual beli padi dengan sistem harga urip tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli gabah. Akan tetapi permasalahannya berbeda. Permasalahan penelitian relevan di atas yaitu mengenai ketidakjelasan harga dalam jual beli. Sedangkan pada penelitian ini, permasalahannya yaitu berkurangnya berat timbangan dari sawah setelah dilakukan timbang ulang.

---

<sup>19</sup> Ketu Sangadah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)”, dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4834>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>1</sup> Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>2</sup>

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>3</sup>

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73-74

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 68-69

maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۚ ....

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah 275)<sup>5</sup>

- 2) Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)<sup>6</sup>

Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang/pada saat transaksi maupun di kemudian hari.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 65

## b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut:

- 1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَفْضَلُ  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).*” (H.R. Bukhari)<sup>7</sup>

- 2) Rasulullah bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus ada dasar saling merelakan.* (HR. Ibnu Majjah)<sup>8</sup>

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan yang paling baik ialah jual beli. Jual beli harus jujur tanpa diiringi kecurangan. Jual beli harus disertai dasar saling merelakan.

## c. Berdasarkan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta

<sup>7</sup> Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407

<sup>8</sup> Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515

milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>9</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 91 dijelaskan bahwa jual beli sah dan mengikat serta berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.<sup>10</sup> Sedangkan dalam KUHPerdara, pada pasal 1458 dijelaskan bahwa jual beli itu sah setelah kedua pihak dalam jual beli mencapai sepakat tentang suatu kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau saling rela, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

#### a. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 75

<sup>10</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 40

<sup>11</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 366

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.*, 71

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi, ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

#### **b. Syarat Jual Beli**

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

##### 1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.<sup>14</sup>

##### 2) Syarat-syarat yang terkait dalam *Ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid.*, 71-72



- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>15</sup>

Pada zaman modern sekarang ini, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.<sup>16</sup>

### 3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>17</sup>

### 4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 73

<sup>16</sup> *Ibid.*, 73-74

<sup>17</sup> *Ibid.*, 75-76

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.<sup>18</sup>

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

1) Syarat sah jual beli.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.<sup>19</sup>

2) Syarat yang terkait dengan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 76-77

<sup>19</sup> *Ibid.*, 77

dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad itu tidak memiliki kekuasaan langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini disebut *Ba'i Fudhuli*.<sup>20</sup>

Dalam masalah jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih. Ulama Madzab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Menurut Ulama madzab Syafi'i dan Az Zahiri *Ba'i Fudhuli* tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu.<sup>21</sup>

### 3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid.*, 77-78

jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.<sup>22</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i meringkasnya sebagai berikut:

##### a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

- 1) Jual beli orang gila. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.
- 2) Jual beli anak kecil. Ulama' fiqih juga sepakat bahwa jual belinya anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.
- 3) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur ulama' jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama' syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
- 4) Jual beli terpaksa. Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizing pemilikannya), yakni ditanggihkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahan ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliyah jual beli tersebut tidak sah. Sebab tidak ada keridloan ketika akad.
- 5) Jual beli fudhul, adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemilikannya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggihkan sampai ada izin pemilikannya. Adapun menurut Hanbaliyah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.
- 6) Jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, dan sakit. Menurut jumhur

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 78

ulama' selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang mendekati kematian hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya, dan bila ingin lebih dari sepertiga jual beli tersebut ditanggihkan kepada izin ahli waris. Menurut ulama' Malikiyah seperti dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dll.

- 7) Jual beli malja', yaitu jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zhalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama' Hanafiyah dan batal menurut Hanbaliyah.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab ahliyah (ahli akad) antara lain yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang buta, dilakukan karena terpaksa, jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, jual beli orang terhalang, dan jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya.

b. Terlarang sebab sighat

Ulama' fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridloan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab qabul, berada di antara satu tempat dan tidak berpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Berikut ini beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama':

- 1) Jual beli Mu'athah, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama' menyatakan shahih apabila ada ijab qabul dari salah satunya. Begitupula dibolehkannya ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara lain yang menunjukkan keridloan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shigat dengan perbuatan atau isyarat.
- 2) Jual beli melalui surat atau utusan, Jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Adapun tempat berakadnya adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqi kedua. Jika qabul

---

<sup>23</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah.*, 93-94

melebihi tempat akad dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat akad.
- 5) Jual beli bersesuaian antara ijab dan qabul. Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama'. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan harta, ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama' Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.
- 6) Jual beli Munjiz, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama' Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama'.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab sighat antara lain yaitu: jual beli mu'athah, jual beli melalui surat atau utusan, jual beli dengan isyarat atau tulisan, jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, dan jual beli munjiz.

c. Terlarang sebab *Ma'qud 'alaih* (Barang Jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab ma'qud alaih antara lain sebagai berikut.

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama' sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Contohnya menjual burung yang ada diudara, dan ikan yang ada di air. Semua ini tidak berdasarkan syariat.
- 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 95-97

- 4) Jual beli barang yang na'jis atau terkena na'jis. Ulama' sepakat tentang larangan jual beli barang yang na'jis seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena na'jis yang tidak mungkin dihilangkan. Seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama' Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak dimakan, dan ulama' Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
- 5) Jual beli air. Disepakati oleh jumhur ulama' empat bahwa dibolehkan jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau air yang disimpan ditempat pemilikinya. Sebaliknya ulama' Zhahiriyah melarang secara mutlak.
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul). Ketidak-jelasannya dapat disebabkan karena barang yang dijual itu belum sempurna miliknya.
- 7) Jual beli sesuatu yang belum dipegang. Ulama' Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap diperbolehkan. Ulama' Syafi'iyah melarang secara mutlak. Malikiyah melarang atas makanan dan Hanbaliyah atas makanan yang diukur.
- 8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid dan batal menurut jumhur ulama'.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab Ma'qud 'alaih (barang jualan) antara lain yaitu jual beli benda yang tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *gharar*, jual beli barang yang na'jis, jual beli air, dan jual beli sesuatu yang belum dipegang.

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli riba, Riba nasiah dan riba fadhil adalah fasid menurut ulama' Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama'

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 97-99

- 2) Jual beli barang dari uang yang diharamkan
- 3) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang, yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan memperoleh keuntungan. Ulama' Malikiyah berpendapat jual beli seperti itu fasid.
- 4) Jual beli waktu adanya azan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar. Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah dan Hanbaliyah adalah batal.
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar. Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkan sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi.
- 8) Jual beli dengan syarat. Menurut ulama Hanafiyah sah jika isyarat tersebut baik. Seperti ungkapan “ Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula dengan Malikiyah dan Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Sebaliknya menurut Hanbaliyah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab syara' antara lain yaitu jual beli riba, jual beli barang dari uang yang diharamkan, jual beli barang dari hasil pengecatan barang, jual beli waktu adanya azan jum'at, jual beli anggur untuk dijadikan khamar, jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, jual beli barang yang sedang dibeli orang lain, dan jual beli dengan syarat.

## **B. Gabah Basah**

Gabah basah berasal dari dua kata, yakni “gabah” dan “basah”. Gabah dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “butir-butir padi yang sudah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 99-101



lepas dari tangkainya dan masih berkulit”.<sup>27</sup> Sedangkan gabah dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “berair; mengandung air; belum dikeringkan, atau masih baru”.<sup>28</sup>

Gabah merupakan hasil pertanian yang menjadi salah satu konsumsi utama masyarakat Indonesia. Gabah juga dapat menjadi bahan baku untuk pembuatan beraneka-ragam makanan. Untuk mendapatkan hasil makanan yang berkualitas, maka harus dipilih padi yang berkualitas.<sup>29</sup> Gabah merupakan salah satu tanaman pangan utama di dunia yang menghasilkan beras sebagai makanan pokok bagi lebih dari setengah penduduk dunia khususnya Asia, termasuk Indonesia. Beras merupakan bahan pangan sumber karbohidrat dan mempunyai peran penting dalam asupan gizi.<sup>30</sup>

Gabah dengan kualitas tinggi akan menghasilkan beras yang bermutu tinggi pula. Komponen mutu gabah terdiri atas: kadar air, densitas gabah, rasio P/L, penampakan (*grain appearance*) dan derajat sosoh. Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (*wet basis*) atau berdasarkan berat kering (*dry basis*). Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100 persen, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100 persen.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 422

<sup>28</sup> *Ibid.*, 143

<sup>29</sup> A. Musawwirul Munir Syasmar, dkk., “Modifikasi Alat Sortasi Gabah (*Orizae Sativa* L) Modification Of Grain Sorting Tools (*Orizae Sativa* L)”, dalam *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian* Volume 5 April Suplemen (2019), 183

<sup>30</sup> Tanwirul Millati, dkk., “Pengaruh Suhu Penyimpanan pada Gabah Basah yang Baru Dipanen terhadap Perubahan Mutu Fisik Beras Giling”, dalam *Agritech*, Vol. 37, No. 4, November 2017, 478

<sup>31</sup> Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Kementerian Pertanian, “Karakteristik Fisik Gabah”, dalam <http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020

Kadar air gabah adalah kandungan air yang terdapat di dalam gabah yang dinyatakan dengan persen, pengujian kadar air gabah dilakukan untuk mengetahui kadar air yang terdapat di dalam gabah. Kadar air gabah sangat berpengaruh terhadap proses penggilingan gabah karena bila kadar air terlalu tinggi atau lebih dari 14%, padi akan terasa lunak atau lembek, sehingga pada saat proses penggilingan akan menyebabkan padi menjadi patah. Selain itu kadar air yang tinggi akan memicu terjadinya kerusakan gabah akibat proses kimia, biokimia, maupun mikrobial sehingga akan menimbulkan pembusukan pada saat penyimpanan. Sebaliknya bila kadar air yang terdapat dalam gabah sama dengan atau kurang dari 14% maka gabah akan lebih kuat pada saat di giling serta lebih tahan terhadap kerusakan. Oleh karena itu agar memenuhi standar simpan padi, kadar air gabah seharusnya berkisar antara 13% - 14%.<sup>32</sup>

Kadar air yang optimal untuk melakukan penggilingan adalah 13-14%. Pada kadar air yang lebih tinggi gabah sulit dikupas, sedangkan pada kadar air yang lebih rendah butiran gabah menjadi mudah patah. Gabah yang baru dipanen (GKP), memiliki kadar air antara 20-27%. Apabila gabah disimpan sebelum digiling, kadar airnya harus diturunkan terlebih dahulu dengan cara dikeringkan sampai kadar air maksimum 18%. Pada kadar air ini gabah disebut gabah kering simpan (GKS). Sebelum digiling GKS dikeringkan lagi hingga kadar air sekitar 13-14%.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> M. Nainggolan, dkk, "Uji Kinerja Alat Pengering Tipe Batch Dryer Untuk Pengeringan Gabah dengan Menggunakan Bahan Bakar Sekam Padi", dalam <http://digilib.unila.ac.id/1301/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa gabah basah adalah gabah yang memiliki kandungan kadar air sebesar 20-27% atau gabah yang baru dipanen.

### C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah

Allah memerintah agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu, tidak terkecuali dalam hal jual beli gabah basah. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Isra': 35)*<sup>34</sup>

Selain itu Allah juga mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 228

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (Q.S. Al-Muthaffiin: 1-6)*<sup>35</sup>

Nash Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa orang-orang curang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.

Mereka tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan (timbangan pribadi dan timbangan umum), timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangi.<sup>36</sup>

Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 470

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011), 363

<sup>37</sup> Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 167

Kecurangan dalam menukar dan menimbang juga menjadikan objek jual beli memiliki unsur *gharar* (kesamaran). Secara operasional *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* hukumnya haram dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh,<sup>38</sup> sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*. (H.R. Bukhari)<sup>39</sup>

Menurut Karim dan Sharoni, *gharar* yang terjadi pada objek akad adalah *gharar* yang diharamkan dalam Islam.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam jual beli gabah basah, seharusnya dilakukan dengan cara ditakar dan ditimbang dengan sempurna. Hal ini dilakukan agar jual beli tersebut menjadi sah. Perihal berdagang manusia tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar.

---

<sup>38</sup> Adiwarmman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77

<sup>39</sup> Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari.*, 412

<sup>40</sup> Adiwarmman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar.*, 84

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini akan dipaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>3</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>5</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang jual beli gabah

---

<sup>3</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

basah. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual (petani padi) dan pembeli (tengkulak) gabah basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Fungsi dari masing-masing sumber data tersebut di yaitu sebagai berikut:

- a. Penjual (petani padi), berfungsi sebagai subyek yang memberikan informasi utama dalam penelitian ini karena sebagai penjual gabah basah.
- b. Pembeli (tengkulak), juga berfungsi sebagai subyek yang memberikan informasi utama karena sebagai pembeli gabah basah.

Pengambilan sumber data yaitu penjual (petani padi) dan pembeli (tengkulak) pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak.<sup>7</sup>

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 85-86



lewat dokumen.<sup>8</sup> Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan jual beli dan hukum Islam. Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah
- c. Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- d. Akhmad Mudjahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- e. Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- f. Rachmat Syafei. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### **1. Teknik Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>9</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 137

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>10</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, yakni teknik *interview* yang dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.<sup>11</sup> Pada penelitian ini, wawancara terstruktur dilakukan dengan panduan APD mengacu pada teori yang dipakai di Bab 2, berkembang di lapangan, dan menyesuaikan temuan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penjual (petani padi) dan pembeli (tengkulak) gabah basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>12</sup> Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>13</sup>

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, jumlah penduduk,

---

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 138

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

<sup>13</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

struktur organisasi, dan denah lokasi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah..

#### **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>14</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>15</sup>

##### **2. *Data Reduction* (Reduksi Data)**

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yangtelah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

<sup>15</sup> *Ibid.*, 246

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>16</sup>

### **3. *Data Display* (Penyajian Data)**

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.<sup>17</sup> Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

### **4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)**

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>18</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.<sup>19</sup>

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 247

<sup>17</sup> *Ibid.*, 249

<sup>18</sup> *Ibid.*, 252

<sup>19</sup> *Ibid.*, 252-253

- a. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.<sup>20</sup>
- b. Metode deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.<sup>21</sup>

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

<sup>21</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 40

## **BAB IV**

### **TEMUAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**

##### **6. Sejarah Singkat Desa Ratna Chaton**

Pada jaman dahulu kala Desa Ratna Chaton adalah hutan belantara. Menurut cerita penduduk desa Ratna Chaton berasal dari Pulau Jawa, terutama berasal dari Sunda Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Jawa lainnya. Desa Ratna Chaton sudah mulai dihuni sekitar tahun 1957. Penduduk Desa bermula dari suku Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogjakarta kemudian Jawa Barat/Sunda dan sebagian mulai berdatangan suku lain seperti Bali.<sup>1</sup>

Kepala Desa Ratna Chaton yang pertama adalah pendatang dari Jawa Tengah yang bernama Bapak Kusdi, beliau mengatur desa Ratna Chaton mulai Tahun 1957 meskipun belum definitif, sampai tahun 1959 definitif menjadi Kepala Desa Ratna Chaton hingga masa periode berakhir Tahun 1967. Kemudian Tahun itu juga 1967 dengan Mekanisme Demokrasi atau melalui pemilihan Kepala Desa terpilihlah Bapak Rosyidin Sebagai Kepala desa Ratna Chaton Kedua hingga 1975. Pada tahun 1975 terjadi Pemilihan Kepala Desa Kembali masih terpilih Bapak Rosyidin kembali menjadi Kepala Desa hingga Tahun 1983. Setelah usia

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 03 Juli 2020

Tua yaitu 85 Tahun Bapak Rosidin tidak mencalonkan untuk menjadi Kepala Desa lagi pada pemilihan Tahun 1983.

Pada pemilihan tahun 1983 Bapak Suyono menjadi Kepala Desa yang pada saat itu terpilih hingga tahun 1991. Pada pemilihan tahun 1991 Bapak Suyono kembali mencalonkan diri menjadi kepala Desa dengan Bapak M Sujak sebagai rivalnya. Ternyata Bapak M. Sujak yang terpilih menjadi Kepala Desa hingga Tahun 1999. Dikarenakan terbentur dengan peraturan persyaratan ijazah minimal SMP, Bapak M Sujak tidak bisa mencalonkan diri sehingga bapak Ngadiman pada saat itu Sebagai Sekdes mencalonkan diri. Terpilihlah pada tahun 1999 bapak Ngadiman menjadi Kepala Desa hingga tahun 2007.

Pada tahun 2007, Bapak Ngadiman kembali mencalonkan diri, dengan 4 Calon, yaitu Bapak Agus Riyanto dari Dusun I, dan Ibu Eka dari Dusun II, dan Bapak Nuryadi. Pada Pemilihan kepala Desa tahun 2007 ini terpilih dengan suara mayoritas yaitu Bapak Nuryadi hingga periode yang akan berakhir tahun 2013. Setelah berakhirnya periode Bapak Nuryadi di tahun 2007-2013, pada tahun 2013 Desa Ratna Chaton kembali mengadakan pemilihan dengan 4 calon yaitu, Agus Riyanto, Nuryadi, Supri Alim, dan Doyo. Pada tahun tersebut terpilihlah Bapak Agus Riyanto dengan suara terbanyak. Pada tahun 2019, kembali diadakan pemilihan dan Bapak Agus Riyanto kembali terpilih sebagai Kepala Desa periode tahun 2019-2024.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 03 Juli 2020

## 7. Kondisi Geografis Desa Ratna Chaton

Desa Ratna Chaton memiliki luas wilayah 688 Hektar, dengan lahan produktif meliputi:

**Tabel 4.1.**  
**Tata Guna Tanah Desa Ratna Chaton<sup>3</sup>**

No	Tata Guna Tanah	Luas
1.	Tanah Pemukiman	198 Hektar
2.	Tanah Sawah	450 Hektar
3.	Tanah Tegalan	15 Hektar
4.	Jalan, Sungai, Kuburan, dll	25 Hektar

Batas-batas wilayah Desa Ratna Chaton antara lain sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rama Indra
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rama Dewa
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rejo Basuki
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Raja Putra Buyut.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa Desa Ratna Chaton sebagaimana desa-desa lain di wilayah Lampung Tengah memiliki tata guna tanah yang mayoritas difungsikan sebagai tanah sawah. Hal ini tidak mengherankan karena mayoritas penduduk Desa Ratna Chaton berprofesi sebagai petani.

## 8. Keadaan Penduduk Desa Ratna Chaton

Jumlah penduduk Kampung Ratna Chaton pada tahun 2020 sebanyak 3470 jiwa, dengan penduduk usia produktif 3098 jiwa,

---

<sup>3</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 03 Juli 2020

<sup>4</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 03 Juli 2020



sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 372 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani.<sup>5</sup> Jumlah penduduk Desa Ratna Chaton berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2.**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Ratna Chaton<sup>6</sup>**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	1595 jiwa
2.	Perdagangan	235 jiwa
3.	PNS	120 jiwa
4.	Buruh	802 jiwa

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Ratna Chaton adalah petani. Hal ini tidak mengherankan karena sebagaimana desa-desa lainnya di Kabupaten Lampung Tengah, pertanian merupakan bidang yang banyak dikelola oleh masyarakat Desa Ratna Chaton. Sektor pertanian berperan penting terhadap perekonomian Desa Ratna Chaton, dengan hasil produksi ekonomis yang menonjol adalah padi, sehingga subyek penelitian yang diteliti pada penelitian ini adalah petani padi, khususnya yang melakukan jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton.

---


<sup>5</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 03 Juli 2020

<sup>6</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 03 Juli 2020

## 9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ratna Chaton

Struktur organisasi desa pemerintahan Ratna Chaton dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Organisasi Desa Ratna Chaton**  
**Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah<sup>7</sup>**



<sup>7</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 03 Juli 2020

## 10. Denah Lokasi Desa Ratna Chaton

Denah lokasi Desa Ratna Chaton lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2. di bawah ini.

**Gambar 4.2.**  
**Denah Lokasi Desa Ratna Chaton<sup>8</sup>**



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar tanah di Desa Ratna Chaton difungsikan sebagai tanah pertanian. Keadaan tersebut mendorong mayoritas penduduknya untuk bertani, terutama petani padi.

<sup>8</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 03 Juli 2020

## **B. Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Salah satu praktik jual beli yang saat ini banyak dipraktikkan oleh masyarakat desa adalah Jual Beli Gabah Basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Pertanian di Desa Ratna Chaton didominasi oleh persawahan yang biasanya ditanami padi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap praktik jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah didapatkan informasi berdasarkan wawancara sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Solehudin selaku petani didapatkan informasi bahwa beliau saat ini berusia 46 tahun. Latar belakang penjualan gabah basah dikarenakan dengan adanya jual beli gabah basah ini meringankan beban beliau, karena tanpa harus mengeringkan padi, padi yang dipanen dari sawah sudah dapat langsung dijual dan langsung mendapatkan uang.<sup>9</sup>

Selain alasan di atas, Bapak Amat juga selaku petani yang telah berusia 51 tahun menambahkan bahwa alasan beliau melakukan penjualan gabah yang masih basah dikarenakan beliau tidak harus repot-repot menjemur padi, apalagi pada saat ini saat musim penghujan seperti sekarang ini,

---

<sup>9</sup> Bapak Solehudin, petani di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

penjemuran padi pasti akan sangat sulit. Selain itu, beliau juga tidak harus menjual padi ke pabrik secara mandiri karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya, dan tenaga lainnya dair beliau.<sup>10</sup>

Bapak Ngadeni selaku pembeli gabah basah, berusia 55 tahun menjelaskan bahwa jual beli gabah basah sudah umum dilaksanakan bagi masyarakat Desa Ratna Chaton dimana dari pihak pembeli seperti beliau, jual beli gabah basah itu menguntungkan dari segi harga, karena dengan membeli gabah basah lebih murah dari pada membeli gabah kering.<sup>11</sup>

Bapak Suroto selaku pembeli gabah basah, berusia 44 tahun mengatakan bahwa latar belakang beliau membeli gabah basah dari petani karena untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Beliau mengaku merupakan seorang buruh pabrik dengan penghasilan yang lumayan. Selama ini beliau investasikan tabungan beliau dengan cara setiap ada panen raya padi beliau selalu membeli gabah basah para petani, lalu beliau beliau keringkan dan dijual lagi kalau pada saat harga padi naik, sehingga keuntungan yang didapat akan berlipat-lipat.<sup>12</sup>

Perihal mekanisme jual beli gabah basah di desa Ratna Chaton, Bapak Adi Sasmita selaku pembeli gabah basah, berusia 35 tahun, menjelaskan bahwa perjanjian jual beli gabah basah dilakukan oleh petani dan pembeli gabah basah dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Jawa apabila kedua belah pihak merupakan suku Jawa. Namun apabila salah satu

---

<sup>10</sup> Bapak Amat, petani di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>11</sup> Bapak Ngadeni, pembeli gabah basah di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>12</sup> Bapak Suroto, pembeli gabah basah di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

pihak tidak paham dengan bahasa Jawa, maka digunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Perjanjian jual beli tersebut pun biasanya dilakukan di rumah pembeli karena biasanya petani sendiri yang menawarkan padinya kepada pembeli pada saat beberapa hari sebelum padi dipanen.<sup>13</sup>

Bapak Suroto, juga selaku pembeli gabah basah menambahkan bahwa biasanya petani petani datang ke rumah pembeli menawarkan gabahnya dengan melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut berisi bahwa petani akan menjual gabah basahnya kepada pembeli, lalu melakukan perjanjian kapan uang diambil, dan juga harga yang disepakati.<sup>14</sup>

Senada dengan hal di atas, para petani, seperti Bapak Solehudin dan Bapak Diman, berusia 45 tahun, menuturkan bahwa pelaksanaan jual beli gabah basah ini dilakukan dengan menghubungi calon pembeli yang sudah dipercaya, proses selanjutnya adalah menetapkan harga gabah basah, melaksanakan perjanjian, dan yang terakhir adalah melakukan penyerahan gabah basah disertai dengan pembayaran harga gabah basah. Selagi padi masih dipanen, pembeli sudah menunggu di sawah sampai panennya selesai sehingga dapat langsung ditimbang dan segera diketahui beratnya lalu dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>15</sup>

Mengenai penetapan harga jual beli gabah basah, Bapak Suroto dan Bapak Adi Sasmita selaku pembeli menuturkan bahwa penetapan harga gabah

---

<sup>13</sup> Bapak Adi Sasmita, pembeli gabah basah di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>14</sup> Bapak Suroto, pembeli gabah basah di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>15</sup> Bapak Solehudin dan Diman, petani di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

tergantung pada kesepakatan antara beliau dengan petani penjual gabah basah. Antara petani dan beliau terjadi tawar menawar. Untuk mengetahui standar harga tersebut, maka petani mencari informasi kepada orang lain yang biasa melakukan jual beli gabah basah. Dalam menetapkan harga, disesuaikan dengan harga pasaran gabah basah. Kemudian petani mengajukan kepada beliau harga gabah basah yang ditawarkan dan apabila pembeli setuju maka penjual dan pembeli sepakat pada harga yang telah ditentukan, dan tetap mengacu pada harga pasaran.<sup>16</sup>

Pada praktik jual beli gabah basah yang terjadi di Desa Ratna Chaton, pernyataan *ijab* dan *qabul* tidak terjadi secara langsung. Bapak Ngadeni, selaku pembeli mengatakan bahwa antara petani dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan. Sehingga pernyataan *ijab* dan *qabul* itu secara langsung sudah terjadi, meskipun tidak disebutkan dengan jelas, namun dapat dipahami dengan jelas maksud dan tujuannya oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Bapak Solehudin selaku petani mengatakan bahwa sebelum harga ditentukan, beliau dan pembeli melakukan kesepakatan dalam tawar menawar harga. Beliau menawarkan gabahnya dengan menyebutkan jenis dan kualitas gabah. Selanjutnya beliau dan pembeli melakukan kesepakatan mengenai harga gabah, biasanya harga gabah mengikuti harga di pasaran, meskipun

---

<sup>16</sup> Bapak Suroto dan Adi Sasmita, pembeli gabah basah di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>17</sup> Bapak Ngadeni, pembeli gabah basah di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

terkadang ada perbedaan, tergantung dari tawar-menawar harga di antara petani dan pembeli.<sup>18</sup>

Bapak Amat, selaku petani mengatakan bahwa akad yang dilakukan antara beliau dengan pembeli tidak berbelit-belit, artinya akad dilakukan setelah disepakati harga jual beli gabah basah antara beliau dengan pembeli. Hal ini dikarenakan praktek jual beli gabah sudah sering beliau lakukan dan masyarakat Desa Ratna Chaton juga banyak melakukan praktik jual beli gabah basah ini.<sup>19</sup>

Pada proses penyerahan gabah basah, Bapak Adi Sasmita selaku pembeli mengatakan bahwa setelah panen dilakukan, gabah dimasukkan ke dalam karung oleh petani sendiri setelah itu dilakukan penimbangan. Setelah penimbangan, maka selanjutnya adalah pembayaran dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat perjanjian dilakukan sebelumnya. Setelah itu beliau selaku pihak pembeli memasukkan gabah-gabah basah tersebut ke dalam truk untuk dibawa pulang.<sup>20</sup>

Berdasarkan keterangan petani, yaitu Bapak Solehudin, Amat, dan Diman, setelah dilakukan pembayaran, mereka hanya menerima uang dari pembeli gabah basah tanpa diberi tanda bukti seperti kwitansi pembayaran dari pembeli pada saat penyerahan uang dan hanya mengedepankan rasa saling percaya antara pembeli dan petani. Hal ini dikarenakan antara petani

---

<sup>18</sup> Bapak Solehudin, petani di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>19</sup> Bapak Amat, petani di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>20</sup> Bapak Adi Sasmita, pembeli gabah basah di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.



dan pembeli gabah basah sudah saling mengenal satu sama lain. Oleh sebab itu, tidak ada bukti yang jelas bahwa uang pembelian telah dibayar.<sup>21</sup>

Keuntungan dari jual beli gabah basah menurut Bapak Solehudin selaku petani yaitu sangat berguna bagi petani seperti dirinya yang hanya mengandalkan hasil sawah sebagai ujung tombang ekonomi, sehingga uang yang diberikan oleh pembeli gabah basah dapat langsung dipergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa harus menjemur padi terlebih dahulu.<sup>22</sup>

Senada dengan hal di atas, Bapak Diman juga selaku petani menambahkan bahwa uang pembelian yang diberikan kepada beliau menguntungkan karena dapat dipergunakan untuk keperluan yang mendesak, seperti untuk membayar keperluan sehari-hari, bayar listrik, bayar hutang, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan petani tidak harus menjemur terlebih dahulu gabah yang baru dipanen. Apalagi pada saat ini merupakan musim penghujan, apabila menjemur gabah sampai kering pasti akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga menjual gabah basah dirasa lebih praktis, hemat waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga.<sup>23</sup>

Bapak Amat, juga selaku petani menuturkan bahwa beliau dalam mengolah sawah tidak semuanya memiliki modal yang banyak, modal biasanya hanya pas digunakan sampai waktu panen bahkan bisa kekurangan. Bagi beliau yang mengaku hidupnya pas-pasan, menunggu untuk menjemur gabah sampai kering dapat menjadi suatu beban karena waktu untuk

---

<sup>21</sup> Bapak Solehudin, Amat dan Diman, petani di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>22</sup> Bapak Solehudin, petani di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>23</sup> Bapak Diman, petani di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

mengeringkan membutuhkan waktu yang tidak sebenar. Apalagi pada saat ini merupakan musim penghujan, sehingga apabila harus mengeringkan gabah akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.<sup>24</sup>

Jual beli gabah basah itu menguntungkan dari segi harga, karena dengan membeli gabah basah lebih murah dari pada membeli gabah kering. Namun, para petani seperti Bapak Suroto, Adi Sasmita, dan Ngadeni, mengatakan bahwa terkadang ada kerugian yang timbul ketika gabah sudah dibawa pulang, ternyata gabah basah dalam karung banyak dicampur dengan jerami (Jawa: *damen*). Selain itu, setelah ditimbang ulang ternyata beratnya sudah berbeda dengan pada saat penimbangan di sawah. Misalnya awal beratnya sekian kg, dan setelah dilakukan timbangan ulang ternyata menyusut sekian kg, sehingga beratnya menjadi sekian kg. Hal ini terjadi karena biasanya yang diketahui hanyalah mutu gabah yang dilakukan dengan alat tusuk yang dimasukkan ke dalam karung padahal dalam kenyataannya berat gabah tersebut tidak sesuai dengan berat keadan isi keseluruhan gabah sewaktu tahap timbangan.<sup>25</sup>

Mengenai permasalahan tersebut, Bapak Ngadeni mengatakan bahwa biasanya petani tidak mau tahu apabila diberi tahu bahwa gabah yang telah dibeli oleh pembeli tersebut ternyata banyak damennya. Petani biasanya

---

<sup>24</sup> Bapak Amat, petani di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>25</sup> Bapak Suroto, Adi Sasmita, dan Ngadeni, pembeli gabah basah di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

beralasan bahwa semua sudah dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan antara keduanya.<sup>26</sup>

Ketika ditanya mengapa tetap membeli gabah basah meskipun terkadang timbul permasalahan tersebut di atas, Bapak Ngadeni mengatakan bahwa itu sudah risiko yang harus ditanggungnya karena profesinya sebagai pembeli gabah basah memang memiliki risiko tinggi akan kerugian-kerugian yang dapat muncul kapan saja.<sup>27</sup>

Sementara itu, menurut Bapak Adi Sasmita, jika tidak ada yang membeli gabah basah ini maka hal tersebut akan sangat disayangkan karena banyak petani yang menjual gabahnya dalam keadaan basah. Meskipun kadang ada risiko kerugian-kerugian, namun selama beliau berprofesi sebagai pembeli gabah basah, risiko kerugian yang timbul lebih kecil peluangnya dibandingkan dengan keuntungan yang didapat, apalagi ketika harga gabah naik, maka keuntungan yang didapat akan berlipat ganda.<sup>28</sup>

Bapak Suroto menambahkan bahwa membeli gabah basah ini sudah menjadi profesi. Sehingga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian-kerugian yang datang kembali, atau minimal meminimalisir kerugian yang dapat terjadi sewaktu-waktu, hal yang harus dilakukan yaitu dengan meneliti

---

<sup>26</sup> Bapak Ngadeni, pembeli gabah basah di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>27</sup> Bapak Ngadeni, pembeli gabah basah di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>28</sup> Bapak Adi Sasmita, pembeli gabah basah di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

ulang isi karung sebelum dimuat ke truk untuk melihat mutu gabah yang dibeli.<sup>29</sup>

Sementara itu, menurut Bapak Solehudin dan Bapak Amat, mereka tidak mau apabila gabah yang telah dibeli akan dikembalikan lagi, keduanya beralasan bahwa tidak mau bertanggungjawab karena komplain dilakukan setelah kesepakatan terjadi. Setelah kesepakatan jual beli terlaksana, keduanya menegaskan bahwa apapun yang terjadi pada gabah basah yang telah terjual tersebut menjadi tanggung jawab pembeli.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Bapak Diman, selaku petani, beliau tidak dapat menerima kembali gabah yang telah terjual karena uang yang telah diberikan oleh penjual sudah digunakan untuk keperluan keluarganya, sehingga apabila dipaksa untuk mengembalikan, beliau tetap tidak akan bisa. Selain itu, beliau mengaku hal tersebut sepenuhnya sudah menjadi tanggungjawab pembeli sendiri karena pada waktu penimbangan gabah juga sudah menjadi saksi sendiri.<sup>31</sup>

### **C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**

Transaksi jual beli dapat diartikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan antara satu orang dengan orang lain. Bermuamalah yang baik harus sesuai dengan kehendak Allah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada

---

<sup>29</sup> Bapak Suroto, pembeli gabah basah di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>30</sup> Bapak Solehudin dan Amat, petani di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

<sup>31</sup> Bapak Diman, petani di Desa Ratna Chaton, wawancara, pada tanggal 02 Juli 2020.

manfaatnya menurut syara'. Tidak semua transaksi yang dijalankan selalu benar dan halal, tetapi juga sering terdapat unsur yang dilarang oleh agama, maka dari itu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* dipandang sebagai sesuatu yang tidak benar dan karenanya haram dilaksanakan. Ketidakpastian dalam suatu transaksi hanya akan memberikan keuntungan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain cenderung akan menanggung suatu resiko kerugian yang besar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, didapatkan hasil penelitian bahwa latar belakang penjualan gabah yang masih dalam keadaan basah dikarenakan menjadi salah satu alternatif bagi warga yang terdesak akan uang namun mau untuk mengeringkan gabah basah karena dengan menjual gabah basah dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan pembeli gabah basah, dimana pembelian gabah basah dilatarbelakangi oleh keuntungan yang didapat dari segi harga, karena dengan membeli gabah basah lebih murah dari pada membeli gabah kering. Setelah pembeli mendapatkan gabah basah dari para petani, gabah tersebut dikeringkan dan dijual lagi ketika harga padi sedang naik, sehingga keuntungan yang didapat akan berlipat-lipat

Hal di atas mengindikasikan bahwa jual beli dengan gabah basah memiliki sifat saling tolong-menolong. Hal ini tentunya sangat baik, dimana jual beli bukan hanya sekedar *mu'amalah*, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.

Jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli merupakan suatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum sah atau tidaknya jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu ada orang yang berakad, ada *sighat* (ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Mengenai pihak yang melakukan akad jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton, hal tersebut tidak ada masalah, karena keduanya ada. Pihak penjual yaitu seorang petani, sedangkan pihak pembeli biasa disebut dengan tengkulak yang membeli gabah basah. Keduanya juga sudah cakap hukum karena sudah baligh dan berakal. Dari subyek yang dijadikan responden pada penelitian ini, usia paling muda adalah Bapak Adi Sasmita yang berusia 35 tahun, sedangkan responden lainnya telah berusia lebih dari itu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua responden telah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan transaksi jual beli.

Mengenai *sighat* yaitu ijab kabul tidak ada permasalahan. *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan, di mana penjual dan pembeli saling sepakat untuk melaksanakan jual beli dengan cara tersebut, sehingga pernyataan *ijab* dan *qabul* itu secara langsung sudah terjadi, meskipun tidak disebutkan dengan jelas, namun dapat dipahami dengan jelas maksud dan tujuannya oleh kedua belah pihak. Kemudian nilai tukar pengganti barang juga terpenuhi dalam jual beli ini, di mana nilai tukar yang digunakan yaitu berupa nilai sejumlah uang yang ditukarkan dengan barang berupa gabah basah.

Selanjutnya, yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah barang atau *ma'qud 'alaih* yang menjadi objek dalam jual beli. Pada dasarnya barang yang dijadikan objek jual beli tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan berupa gabah basah. Gabah basah bukan termasuk golongan benda-benda najis atau benda yang diharamkan, jadi objek dalam jual beli ini halal untuk diperjualbelikan. Lebih jelasnya mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam objek transaksi jual beli, di antaranya yaitu:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Syarat ini tentu telah terpenuhi karena gabah basah yang dijadikan objek jual beli telah dijelaskan dan pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan gabah basah pada saat panen dilakukan.
2. Obyek transaksi jual beli dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi umat muslim. Syarat ini juga telah terpenuhi dalam jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton karena gabah dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Gabah basah juga bukan termasuk barang haram seperti bangkai, *khamar*, dan darah.
3. Obyek transaksi merupakan milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Syarat ini juga telah terpenuhi karena gabah basah yang dijadikan objek jual beli merupakan milik petani sendiri selaku penjual.

4. Obyek transaksi jual beli boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Syarat ini juga telah terpenuhi karena gabah basah diserahkan pada waktu yang disepakati bersama yaitu pada saat panen telah selesai dilakukan.

Terdapat satu permasalahan dalam jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton, yaitu terdapat kerugian yang timbul ketika gabah sudah dibawa pulang oleh pembeli, ternyata gabah basah dalam karung banyak dicampur dengan jerami (jawa: damen). Sehingga, setelah ditimbang ulang ternyata beratnya sudah berbeda dengan pada saat penimbangan di sawah. Misalnya awal beratnya sekian kg, dan setelah dilakukan timbangan ulang ternyata menyusut sekian kg, sehingga beratnya menjadi sekian kg. Hal ini terjadi karena biasanya yang diketahui hanyalah mutu gabah yang dilakukan dengan alat tusuk yang dimasukkan ke dalam karung padahal dalam kenyataannya berat gabah tersebut tidak sesuai dengan berat keadan isi keseluruhan gabah sewaktu tahap timbangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa jual beli gabah basah yang dilakukan di Desa Ratna Chaton tidak ada kejelasan berat dari gabah yang dijual. Pembeli hanya mengetahui mutu gabah melalui alat tusuk yang dimasukkan ke dalam karung. Padahal pada kenyataannya berat gabah tersebut tidak sesuai dengan berat keadan isi keseluruhan gabah sewaktu tahap penimbangan. Jadi permasalahan pada penelitian ini yaitu adanya penyusutan timbangan dan adanya residu berupa jerami (damen) di dalam jual beli gabah basah yang dilakukan di sawah. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan pada



objeknya (*ma'qud alaih*) karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab *ma'qud alaih* salah satunya yaitu *gharar*. *Gharar* yang terjadi pada objek akad adalah *gharar* yang diharamkan dalam syariat Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli gabah basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai menurut syariat Islam ataupun hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan dalam jual beli gabah basah tersebut tidak ada kejelasan dari gabah yang dijual. Pembeli hanya mengetahui mutu gabah melalui alat tusuk yang dimasukkan ke dalam karung. Padahal pada kenyataannya berat gabah tersebut tidak sesuai dengan berat keadan isi keseluruhan gabah sewaktu tahap penimbangan. Jadi permasalahan pada penelitian ini yaitu adanya penyusutan timbangan dan adanya residu berupa jerami (damen) di dalam jual beli gabah basah yang dilakukan di sawah. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan pada objeknya (*ma'qud alaih*) karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab *ma'qud alaih* salah satunya yaitu *gharar*. *Gharar* yang terjadi pada objek akad adalah *gharar* yang diharamkan dalam syariat Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar masyarakat Desa Ratna Chaton, hendaknya dalam bermu'amalah harus lebih konsisten atas kesepakatan awal dan bertanggung jawab dari masing-masing pihak terkait agar tercipta kepercayaan yang melekat dan dasar tolong menolong antar sesama manusia.
2. Diharapkan pada masyarakat Desa Ratna Chaton yang melakukan jual beli gabah basah agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang tata cara jual beli menurut hukum Islam, sehingga jual beli gabah basah yang dilakukan tidak keluar dari syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zabidi, Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Balitbangtan Kementerian Pertanian. “Karakteristik Fisik Gabah”, dalam <http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Karim, Adiwarmarman A. & Oni Sahroni. *Riba. Gharar. dan Kaidah-Kaidah Eknomi Syariah; Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Millati, Tanwirul, dkk. “Pengaruh Suhu Penyimpanan pada Gabah Basah yang Baru Dipanen terhadap Perubahan Mutu Fisik Beras Giling”, dalam *Agritech*. Vol. 37. No. 4. November 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mudjahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

- Nainggolan, M., dkk. “Uji Kinerja Alat Pengering Tipe Batch Dryer Untuk Pengeringan Gabah dengan Menggunakan Bahan Bakar Sekam Padi”, dalam <http://digilib.unila.ac.id/1301/>.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. terj. Mu’ammal Hamidy Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011.
- Sangadah, Ket. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon”, dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4834>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shofa, Aizza Alya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Studi Kasus di Desa Mlaten. Kabupaten Demak Tahun 2015/2016”, dalam *Jurnal Ishraqi*. Volume 1 No. 1 Januari 2017
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu’amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syasmal, A. Musawwirul Munir, dkk. “Modifikasi Alat Sortasi Gabah Orizae Sativa L Modification Of Grain Sorting Tools Orizae Sativa L”, dalam *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian Volume 5 April Suplemen 2019*.
- Wafa, Achmad Sidqul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/1849/>.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0698/In.28/D.1/TL.00/06/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA RATNA CHATON  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0697/In.28/D.1/TL.01/06/2020, tanggal 26 Juni 2020 atas nama saudara:

Nama : **SITI MASITOH**  
NPM : 14124909  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RATNA CHATON, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH (STUDI KASUS DI DESA RATNA CHATON KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 26 Juni 2020  
Wakil Dekan,  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP. 197206111998032001



## **OUTLINE**

### **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- D. Jual Beli
  - 5. Pengertian Jual Beli
  - 6. Dasar Hukum Jual Beli
  - 7. Rukun dan Syarat Jual Beli
  - 8. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam



- E. Gabah Basah
- F. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme  
Jual Beli Gabah Basah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten  
Lampung Tengah
  - 1. Sejarah Singkat Desa Ratna Chaton
  - 2. Keadaan Penduduk Desa Ratna Chaton
  - 3. Struktur Organisasi Desa Ratna Chaton
  - 4. Denah Lokasi Desa Ratna Chaton
- B. Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Ratna Chaton  
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
- C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Jual  
Beli Gabah Basah di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih  
Raman Kabupaten Lampung Tengah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Mei 2020  
Mahasiswa Ybs.



**Siti Masitoh**  
NPM. 14124909

Mengetahui,

Pembimbing I



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II



**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH (Studi Kasus di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Kepada Penjual (Petani Padi)**

- a. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan penjualan gabah basah?
- b. Bagaimana mekanisme jual beli gabah basah yang anda lakukan dengan pembeli?
- c. Berapa usia anda saat ini?
- d. Permasalahan apa yang timbul dari jual beli gabah basah?
- e. Bagaimana solusi mengatasi permasalahan yang timbul dari jual beli gabah basah?
- a. Bagaimana jika gabah basah sudah dibeli oleh pembeli, kemudian ada ketidaksesuaian antara berat gabah basah ketika ditimbang pada saat transaksi dilakukan dengan ketika telah dibawa pulang oleh pembeli?

##### **2. Wawancara Kepada Pembeli (Tengkulak)**

- a. Apa yang melatarbelakangi anda membeli gabah basah?
- b. Berapa usia anda saat ini?
- c. Bagaimana mekanisme pembelian gabah basah?
- d. Apa manfaat yang diperoleh dari jual beli gabah basah?
- e. Permasalahan apa yang timbul dari jual beli gabah basah?
- f. Bagaimana jika gabah basah sudah anda beli, kemudian ada ketidaksesuaian antara berat gabah basah ketika ditimbang pada saat transaksi dilakukan dengan ketika telah dibawa pulang?

## **B. Dokumentasi**

1. Sejarah Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
2. Kondisi Geografis Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
3. Keadaan Penduduk Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
4. Struktur Organisasi Perangkat Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
5. Denah Lokasi Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah


Metro, Juni 2020  
Mahasiswa Ybs.



**Siti Masitoh**  
NPM. 14124909

Mengetahui,

Pembimbing I



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II



**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Dokumentasi dengan Penjual dan Pembeli Gabah Basah**



**Foto 2. Dokumentasi dengan Penjual dan Pembeli Gabah Basah**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-626/In.28/S/U.1/OT.01/07/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SITI MASITOH  
NPM : 14124909  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14124909.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juli 2020  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd  
NIP. 195808311981030100

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Siti Masitoh, lahir pada tanggal 10 November 1993 di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Abas dan Ibu Nemoh. Peneliti merupakan anak keenam dari delapan bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Ratna Chaton, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada MTs 06 Seputih Raman, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada MA Khozinatul Ulum Seputih Banyak, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.